



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS Bin DAENG MALANDRE**
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / Tahun 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan P. Aji Iskandar Perum PNS Blok B Nomor 054
RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan
Tarakan Utara, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIS Bin DAENG MALANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS Bin DAENG MALANDRE selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan ukuran 6 x 15 x 4 sebanyak 16 Batang;
 - Kayu olahan ukuran 6 x 15 x 3 sebanyak 41 Batang;
 - Kayu olahan ukuran 5 x 20 x 4 sebanyak 18 Batang;
 - Kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4 sebanyak 7 Batang;
 - Kayu olahan ukuran 10 x 10 x 4 sebanyak 30 Batang;
 - 1 (satu) Unit Mobil dum Truck warna Merah Nopol KT-8350-HZ;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ARIS Bin DAENG MALANDRE pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sungai Maya Rt. 17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi EDI SULIANTO Bin SEMIN dan saksi YOHANES Anak dari YUSUF TANDI beserta anggota Polhut Dinas Kehutanan Tarakan lainnya sedang melakukan patroli di kawasan hutan Lindung, kemudian ditengah perjalanan di areal sungai Maya saksi EDI SULIANTO Bin SEMIN dan saksi YOHANES Anak dari YUSUF TANDI mendapati terdakwa sedang mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dum Truk warna Merah Nopol. KT-8350-HZ yang dikendarai seorang sopir yaitu saksi HUTBAH Als UBAH Bin SIRAJUDDIN sedang keluar dari areal hutan lindung dan langsung memberhentikan serta melakukan pengecekan muatan mobil tersebut, selanjutnya saksi EDI SULIANTO Bin SEMIN dan saksi YOHANES Anak dari YUSUF TANDI setelah melakukan pengecekan dan ternyata mobil tersebut sedang memuat kayu yang berasal dari hutan lindung tanpa dilengkapi dokumen/ surat sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli kepada tukang sengso yang berada disungai maya per 1 (satu) kubik seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli kayu sebanyak 2 m³ (dua) meter kubik seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terdakwa sudah membeli kayu dari tukang sengso kurang lebih sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setjen/2015 tentang Penata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, sebagaimana telah diubah melalui nomor P.60/Men LHK/ SET JEN/ KUM.1/2016.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Hasil Penindakan Berupa Kayu Di Kota Tarakan tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh petugas pengukur Syamsul Hudha, SE. Dody Arianto, S.Hut. dan serta disaksikan oleh Aipda Heru Bagus S dan Brigpol Refli Toding Belo dengan hasil pengukuran yaitu Jenis kayu Meranti merupakan sortimen kayu gergajian (Papan Tebal, Lebar dan Broti), berdasarkan pengukuran jumlah kayu gergajian jenis meranti yang diukur sebanyak 112 Batang dan Volume 3.7430 m³.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 606.366,- (Enam Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan Untuk Dana Reboisasi (DR) Rp. 123,52 US\$ yang harus dibayar ke Negara dalam bentuk Dolar Amerika, jadi jumlah Total kerugian yang dialami Negara sebanyak Rp. 2.380.716 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Sulianto Bin Semin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PNS Dinas Kehutanan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita saksi beserta anggota Polhut Dinas Kehutanan Tarakan lainnya mendapati 1 (satu) unit mobil dump truk warna merah Nopol. KT-8350-HZ melintas di Jalan Sungai Maya Rt. 17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan yang merupakan areal hutan lindung;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar



- Bahwa lalu saksi memberhentikan truk tersebut dan di atas truk tersebut ditemukan kayu-kayu yang berasal dari hutan lindung;
- Bahwa di atas truk tersebut ada Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kayu dan saksi Hutbah sebagai pengemudi truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli kayu-kayu tersebut dari tukang chain saw dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yohanes Supak Anak Dari Yusuf Tandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Honorer Dinas Kehutanan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita saksi beserta anggota Polhut Dinas Kehutanan Tarakan lainnya mendapati 1 (satu) unit mobil dump truk warna merah Nopol. KT-8350-HZ melintas di Jalan Sungai Maya Rt. 17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan yang merupakan areal hutan lindung;
- Bahwa lalu saksi memberhentikan truk tersebut dan di atas truk tersebut ditemukan kayu-kayu yang berasal dari hutan lindung;
- Bahwa di atas truk tersebut ada Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kayu dan saksi Hutbah sebagai pengemudi truk tersebut;
- Bahwa jumlah kayu yang ada dalam truk tersebut sebanyak kurang lebih 3 kubik;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli kayu-kayu tersebut dari tukang chain saw dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hutbah Als Ubah Bin Sirajuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita anggota Polhut Dinas Kehutanan Tarakan memberhentikan 1 (satu) unit



mobil dump truk warna merah Nopol. KT-8350-HZ yang saksi kendarai saat melintas di Jalan Sungai Maya Rt. 17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa truk tersebut adalah milik saksi dan di atas truk tersebut terdapat kayu-kayu sebanyak kurang lebih 3 kubik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa truk saksi untuk mengangkut kayu dimana sebelumnya berkata akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **Syamsul Hudha, SE Bin Imam Nawawi** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kayu-kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk hasil hutan;
- Bahwa yang bisa mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah orang perorangan atau badan hukum;
- Bahwa total kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 2.380.716,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan perincian Provisi Sumber daya Hutan sebesar Rp. 606.366,- dan Dana Reboisasi sebesar US\$ 123,25;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dan saksi Hutbah mengangkut kurang lebih 3 kubik kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna merah Nopol. KT-8350-HZ;
- Bahwa lalu pada saat melintas di Jalan Sungai Maya Rt. 17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan truk tersebut dihentikan oleh anggota Polhut Dinas Kehutanan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan lindung yang Terdakwa beli dari tukang chain saw sebanyak kurang lebih 3 kubik dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Hutbah adalah sebagai pengemudi dan pemilik truk tersebut yang Terdakwa sewa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 16 batang kayu olahan ukuran 6 x 15 x 4;
- 41 batang kayu olahan ukuran 6 x 15 x 3;
- 18 batang kayu olahan ukuran 5 x 20 x 4;
- 7 batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4;
- 30 batang kayu olahan ukuran 10 x 10 x 4;
- 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah Nopol KT-8350-HZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dan saksi Hutbah mengangkut kurang lebih 3 kubik kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna merah Nopol. KT-8350-HZ;
- Bahwa benar lalu pada saat melintas di Jalan Sungai Maya Rt. 17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan truk tersebut dihentikan oleh anggota Polhut Dinas Kehutanan;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari hutan lindung yang Terdakwa beli dari tukang chain saw sebanyak kurang lebih 3 kubik dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Hutbah adalah sebagai pengemudi dan pemilik truk tersebut yang Terdakwa sewa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa total kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 2.380.716,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan perincian Provisi Sumber daya Hutan sebesar Rp. 606.366,- dan Dana Reboisasi sebesar US\$ 123,25;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang perorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perorangan” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **ARIS Bin DAENG MALANDRE** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "Orang perorangan" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak membuat pembatasan yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat disimak dari *Memorie Van Toechlichting* KUHPidana bahwa sengaja adalah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya ;
2. kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut diinsyafi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kesengajaan terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang bahwa sejauh mana perbuatan pidana Terdakwa akan terbukti menurut hukum akan dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan memenuhi unsur “dengan sengaja”, Majelis akan mempertimbangkan penilaian atas fakta-fakta hukum yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa “hasil hutan” adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, yang terdiri dari hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu ;

Menimbang, bahwa “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dan saksi Hutbah mengangkut kurang lebih 3 kubik kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna merah Nopol. KT-8350-HZ dimana kayu-kayu tersebut berasal dari hutan lindung yang Terdakwa beli dari tukang chain saw dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melintas di Jalan Sungai Maya Rt. 17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, truk tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh anggota Polhut Dinas Kehutanan Tarakan dan didapati kayu sebanyak ± 3 m kubik di atas truk tersebut dimana hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Hasil Penindakan Berupa Kayu Di Kota Tarakan tanggal 28 Juni 2018 dengan hasil pengukuran jumlah kayu yang diukur sebanyak sebanyak 112 batang dan Volume 3.7430 m^3 dan dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 2.380.716,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan perincian Provisi Sumber daya Hutan sebesar Rp. 606.366,- dan Dana Reboisasi sebesar US\$ 123,25;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sadar, atau dengan kesadaran dan mengetahui akan akibatnya memiliki hasil hutan dimana hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 batang kayu olahan ukuran 6 x 15 x 4, 41 batang kayu olahan ukuran 6 x 15 x 3, 18 batang kayu olahan ukuran 5 x 20 x 4, 7 batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4 dan 30 batang kayu olahan ukuran 10 x 10 x 4 yang merupakan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta 1 (satu) unit mobil dum truck warna merah Nopol KT-8350-HZ yang merupakan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud, maka berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas *illegal logging* ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta maupun akibat perbuatan Terdakwa, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin DAENG MALANDRE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 batang kayu olahan ukuran 6 x 15 x 4;
 - 41 batang kayu olahan ukuran 6 x 15 x 3;
 - 18 batang kayu olahan ukuran 5 x 20 x 4;
 - 7 batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4;
 - 30 batang kayu olahan ukuran 10 x 10 x 4;
 - 1 (satu) unit mobil dum truck warna merah Nopol KT-8350-HZ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, oleh **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FATRIA GUNAWAN, SH. dan MAHYUDIN IGO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RD. BUDIHARJO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JUNAIDI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FATRIA GUNAWAN, SH.

HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.

MAHYUDIN IGO, SH.

PANITERA PENGGANTI

RD. BUDIHARJO, SH.